

Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan

Ferry Andriyan¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-Mail: ferryandriyan1503@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstract

This research investigates the implementation of fulfilling the rights of prisoners with disabilities in Indonesian Penitentiarys well as the inhibiting factors that influence the fulfillment of their rights. Using descriptive qualitative research methods and a normative legal approach, this research uses library sources and secondary data to analyze the current status. The research results show that prisoners with disabilities have the same rights as other prisoners, but they require special treatment to ensure accessibility, guidance and health services that suit their needs. There are several obstacles to fulfilling these rights, including lack of accessibility within prisons, lack of special facilities, and limited awareness of the rights of prisoners with disabilities. This research concludes that improvements in fulfilling the rights of prisoners with disabilities require greater efforts, including improving accessibility of facilities and infrastructure within prisons, training prison officers on the rights of prisoners with disabilities, as well as increasing awareness of this issue in society. This research provides deeper insight into this issue and provides a basis for further steps in improving the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in Indonesia.

Keywords: Prisoners, Disabilities, Services, Correctional Institutions

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 18 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Saat ini, tingkat kejahatan semakin meningkat seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Siapapun dapat terlibat dalam kejahatan ini, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dari anak-anak hingga orang dewasa, baik pria maupun wanita (Romado & Subroto, 2021). Perlu dicatat bahwa tingkat kejahatan di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara.



Sumber: Pusiknas BareskrimPolri akhir tahun 2022

Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai tempat untuk narapidana agar mereka mendapatkan perawatan khusus dengan tujuan membantu mereka memperbaiki diri dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan mendapat pembinaan yang baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat, dan bisa berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai jenis narapidana, termasuk wanita, pria, anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas. Berdasarkan hasil analisis dari data Susenas 2018 dan Riskesdas 2018, ditemukan bahwa kelompok usia 18-59 tahun yang mengalami disabilitas di Indonesia memiliki presentase yang mencolok berbeda. Pada data Susenas 2018, presentasinya hanya sekitar 1,75%, sementara pada data Riskesdas 2018, presentasinya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 22% (Silalahi, D.A, 2022).. Hal ini menarik perhatian karena adanya perbedaan yang signifikan dalam angka presentase antara kedua sumber data tersebut. Adanya perbedaan didapatkan berdasarkan pada pertanyaan yang dipakai saat mengidentifikasi, kemudian Undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia bertujuan guna memenuhi hak-haknya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan bermasyarakat.

Semua narapidana memiliki hak untuk menerima pembinaan yang optimal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua warga binaan pemasyarakatan harus mendapatkan pembinaan selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan petugas memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tersebut. Hal ini bertujuan agar petugas dapat membantu narapidana dalam mengembangkan potensi terbaik mereka selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukuman, narapidana dengan disabilitas memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan dengan seksama. Salah satu hak yang sangat penting adalah hak terhadap kesehatan, mengingat mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Narapidana disabilitas juga lebih rentan terhadap tindakan diskriminasi. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada aspek kesehatan mereka (Subarji, 2021).

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa individu yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus memiliki hak untuk dianggap setara di mata hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pasal ini berimplikasi bahwa mereka memiliki status hukum yang sama dengan individu lain yang tidak memiliki disabilitas, dan oleh karena itu, mereka dapat dihukum baik dalam konteks pidana maupun perdata jika mereka melakukan pelanggaran hukum (Wirawan, 2021).

Namun, selama menjalani masa hukuman, individu dengan disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan keterbatasan yang mereka miliki, terutama dalam konteks pemidanaan. Ketika menjatuhkan hukuman, setiap warga negara yang dinyatakan bersalah wajib menerima hukuman, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa proses hukuman bagi penyandang disabilitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Namun, penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, dan lembaga penegak hukum diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang sesuai bagi mereka selama proses peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 dari Undang-undang yang sama (Romado & Subroto, 2021).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas didefinisikan sebagai penyediaan kemudahan untuk individu dengan disabilitas dengan tujuan menciptakan kesempatan yang setara. Selain aspek aksesibilitas ini, penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak khusus dalam menerima pelayanan yang sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka tidak boleh menjadi korban penyiksaan, perlakuan kejam, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang dilakukan secara tidak manusiawi.

Pelayanan dan ketersediaan akses yang ada adalah manifestasi dari jaminan terhadap pembinaan dan kelangsungan hidup narapidana disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar Lapas. Walaupun masih ada pandangan dari beberapa sudut pandang dan stigma yang masih mengutamakan belas kasihan, yang belum dapat secara langsung mendorong pelaksanaan hak dan peluang bagi penyandang disabilitas dalam hal perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak mereka, serta pemberian sanksi administratif dan pidana yang belum optimal (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022). Namun, saat penyandang disabilitas menghadapi proses hukum, mereka harus diperlakukan dengan sama, dan oleh karena itu, mereka harus memiliki aksesibilitas yang sama yang diberikan oleh penegak hukum, terutama oleh Lapas. Hal ini karena penyandang disabilitas memiliki status hukum yang setara dan hak asasi manusia yang sebanding dengan masyarakat lainnya sebagai Warga Negara Indonesia, dan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak ini dalam konteks kewarganegaraan yang adil dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat temuan-temuan terkait disabilitas dalam konteks pemasyarakatan dari berbagai sumber, dan kemudian menggabungkan hasil-hasil tersebut dengan teori serta melakukan analisis terhadap setiap hubungannya. Setelah analisis dilakukan, peneliti berusaha untuk mengkritisi temuan-temuan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan baru. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu informasi primer (data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya) dan informasi sekunder (data yang diperoleh dari sumber lain) yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, khususnya melalui membaca teks atau dokumen.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian studi kepustakaan. Pendekatan penelitian hukum seperti ini menggunakan sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai basis untuk mengkonduksi penelitian hukumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini secara umum merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Sistem Pemasyarakatan, serta dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemenuhan hak narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, adalah suatu tempat di mana Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani program pembinaan. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan pidana dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pemasyarakatan adalah mengembangkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat reintegrasi kembali ke dalam masyarakat serta menghilangkan stigma negatif akibat tindakan pidana yang mereka lakukan (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022).

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hukum tetap dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, merujuk kepada individu yang mengalami kendala dalam hal keterbatasan intelektual, sensorik, fisik, dan mental (Ramadhan & Novianti, 2018). Dengan adanya keterbatasan tersebut, penyandang disabilitas menghadapi tantangan dan kesulitan dalam partisipasi dan interaksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, narapidana penyandang

disabilitas adalah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki ketidakmampuan dan pembatasan dalam aspek fisik, sensorik, intelektual, dan mental.

Lapas sebagai fasilitas pembinaan harus memberikan berbagai layanan kepada narapidana, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Lapas seharusnya tidak berbeda dengan narapidana lainnya, namun ada perlakuan khusus yang harus diberikan oleh Lapas. Selama masa pembinaan, narapidana penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang bertujuan untuk mempermudah mereka dalam mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Selain itu, perhatian terhadap kondisi kesehatan individu penyandang disabilitas juga sangat penting.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, pihak berwenang atau penegak hukum diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan perlakuan istimewa guna mempermudah penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak ini dikenal sebagai hak aksesibilitas. Tujuan dari aksesibilitas adalah memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka dan memberikan akses ke layanan publik. Karena itu, penyandang disabilitas, yang termasuk dalam kelompok yang rentan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kemandirian mereka. Dengan menyediakan fasilitas, persiapan awal, dan perawatan medis yang dibutuhkan, serta memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mereka dapat dengan mudah mengikuti segala jenis kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerima program pembinaan yang sama, tanpa adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap mereka.

Untuk itu, Lapas perlu menyediakan layanan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung narapidana penyandang disabilitas, seperti berikut:

1. Ruang khusus yang didesain untuk narapidana difabel, ruangan ini direncanakan agar lebih terfokus dan lebih mudah digunakan.
2. Lintasan khusus untuk penyandang disabilitas, tentu saja rute ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan narapidana penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas di dalam Lapas.
3. Kursi roda dan tongkat untuk mempermudah mobilitas penyandang disabilitas di dalam Lapas atau Rutan.
4. Toilet yang khusus untuk disabilitas, fasilitas ini dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan penyandang disabilitas ketika kondisi disabilitas mereka tidak memungkinkan untuk menggunakan toilet umum.

Selain itu, penyandang disabilitas sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi semua kebutuhan mereka tanpa bantuan orang lain. Terkadang, mereka tidak menyadari hak-hak khusus yang mereka miliki sebagai penyandang disabilitas. Hak-hak khusus ini meliputi:

1. Hak untuk memiliki seorang pendamping atau asisten.
2. Hak untuk memiliki seorang penerjemah.
3. Hak untuk memiliki seorang ahli.
4. Hak untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan dalam proses peradilan pidana.
5. Hak untuk tidak mengalami perlakuan merendahkan.
6. Hak untuk mendapatkan informasi.

Tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas adalah untuk mempersiapkan ketika mereka bebas nanti serta untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Seseorang yang menghadapi masalah hukum atau yang berada dalam situasi Lapas sering mengalami krisis kepercayaan diri. Oleh karena itu, Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan untuk membantu membangun kembali rasa kepercayaan diri tersebut, terutama pada narapidana penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka merasa tidak berguna karena keterbatasan yang mereka miliki dan untuk mencegah mereka terlibat dalam tindak kriminal.

Perlakuan khusus yang diberikan tidak hanya terkait dengan pembinaan, tetapi juga dalam hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi

narapidana penyandang disabilitas harus diperhatikan dengan seksama dan diawasi karena mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, serta rentan terhadap diskriminasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, narapidana penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan Unit Layanan Disabilitas. (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022)

Agar hak-hak kesehatan narapidana disabilitas dapat dipenuhi di dalam Lapas, maka diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal tersebut menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit ini mencakup penyediaan pelayanan adaptasi selama 6 bulan bagi narapidana yang memiliki disabilitas, menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh narapidana disabilitas selama masa tahanan dan pembinaan, serta memberikan layanan rehabilitasi kepada tahanan yang memiliki disabilitas mental (Subarji, 2021).

Dengan adanya Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana menjalani pembinaan, sangat penting bahwa mereka juga harus mendapatkan hak-hak yang layak untuk memungkinkan mereka menjadi individu yang positif dalam masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab dari petugas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang memiliki disabilitas dengan tujuan memberikan bimbingan dan pendidikan kepada mereka (Silalahi, D.A, 2022). Hal ini bertujuan agar ketika mereka selesai menjalani hukumannya, mereka dapat mencapai hal berikut:

1. Tidak mengulangi tindak pidana (residivis).
2. Berkontribusi positif dalam masyarakat.
3. Mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka.

Hambatan dalam upaya pelayanan dan pemenuhan hak narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam proses pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana penyandang disabilitas, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak narapidana disabilitas. Salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana disabilitas adalah ketiadaan prosedur pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, seharusnya terdapat ketentuan mengenai pelayanan khusus bagi narapidana penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 37 ayat 1, yang mewajibkan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Lapas adalah kebutuhan penting bagi narapidana penyandang disabilitas. Adanya dukungan dari sesama narapidana dalam membantu mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas yang tidak dapat mereka lakukan adalah suatu hal yang diperlukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pelayanan khusus bagi narapidana disabilitas dapat berjalan dengan baik. Ketika lingkungan di dalam Lapas mendukung dan mudah diakses, hal ini akan meningkatkan mobilitas para narapidana disabilitas dan membantu mereka mengatasi keterbatasan yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022)

Namun, saat ini pemenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi narapidana atau tahanan penyandang disabilitas di dalam Lapas atau Rutan dianggap masih kurang memadai atau jumlahnya sangat terbatas. Hal ini memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Beberapa sarana yang harus disediakan dalam perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas meliputi kursi roda, alat bantu pendengar, aksesibilitas jalan untuk pengguna kursi roda, tongkat bantu untuk berjalan, dan sejenisnya. Narapidana yang memiliki disabilitas fisik memerlukan akses

kepada beberapa layanan yang mungkin tidak tersedia di setiap penjara. Ini termasuk layanan seperti fisioterapi, terapi okupasi, serta pemeriksaan rutin dan alat bantu seperti gigi palsu, alat bantu penglihatan, dan alat bantu pendengaran. Kerjasama yang erat dengan layanan perawatan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana yang memiliki disabilitas menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Haholongan & Subroto, 2021).

Terdapat masalah kesehatan tertentu yang dapat timbul pada narapidana dengan disabilitas fisik, seperti mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. Salah satu contohnya adalah risiko luka tekan yang perlu dideteksi, diobati, dan dicegah dengan baik. Beberapa narapidana yang memiliki disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas sensorik, juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental karena isolasi yang mereka alami di lingkungan penjara. Karena masalah komunikasi yang dihadapi oleh narapidana dengan disabilitas sensorik, penting untuk memberikan bantuan agar mereka memiliki akses yang sama ke program konseling.

Diperlukan evaluasi yang teliti untuk memeriksa apakah narapidana dengan disabilitas fisik dapat mengatasi fasilitas penjara, seperti tangga, tempat tidur, akses ke toilet dan fasilitas mandi, serta program penjara dan ruang rekreasi. Contohnya, pegangan tangan dapat disediakan di sel mereka, langkah-langkah dapat dicat dengan warna-warna cerah agar terlihat oleh mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, dan perubahan dalam desain ruangan dapat diterapkan untuk memudahkan akses bagi narapidana yang menggunakan kursi roda.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Narapidana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, namun mereka juga membutuhkan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses program pembinaan dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak khusus yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk narapidana, dan ini harus diimplementasikan dengan baik di dalam Lapas.

Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya aksesibilitas di dalam Lapas, kurangnya fasilitas dan perlakuan khusus, serta kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana aksesibilitas yang memadai disediakan di dalam Lapas, termasuk fasilitas yang mendukung mobilitas narapidana penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk petugas Lapas tentang hak-hak narapidana penyandang disabilitas juga sangat penting.

Referensi

- Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6131–6137. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1922>
- Pamungkas, Kurniawan Tri. M, S. (2022). Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas Kurniawan. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1586–1594.
- Ramadhan, M. S., & Novianti, D. (2018). Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas. *Journal of Correctional Issues*, 1 (2)(J. Correct. Issues), 27–28.
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang

- Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6382–6386.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954>
- Silalahi, D.A, S. . (2022). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 469–480.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Subarji, J. F. (2021). Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(8), 182–185.
- Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238–244.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3040>
- Sadya, S. (2023). Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276. 507 Kasus pada 2022: Data Indonesia.Id. Diakses pada 3 Oktober 2023,
 From <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022>